



Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak

Suci Rizki Ananda^{1*)}, Ufran²

Published online: 13 Mei 2023

ABSTRACT

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam mengatur terkait perlindungan terhadap perempuan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris yang dipaparkan secara deskriptif dengan memberikan gambaran terkait variable yang diangkat dalam penelitian dan mengimplementasi ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan) terkait kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) sepanjang tahun 2022 tercatat bahwa terdapat 7 bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan dewasa di NTB antara lain: Fisik, Psikis, Seksual, Eksploitasi, Trafficking, Penelantaran dan Kekerasan Lainnya. Dalam melaksanakan penyelenggaraan dan perlindungan terhadap perempuan maka dilaksanakannya langkah pencegahan, penanganan serta pemulihan terhadap korban kekerasan seperti melakukan rehabilitasi, pemberdayaan dan reintegrasi berkelanjutan terhadap perempuan dan memberikan pelayanan serta bantuan hukum kepada perempuan korban kekerasan dan menjunjung pembudayaan sistem sosial yang berdasarkan keadilan gender.

Kata Kunci: Kekerasan; Perlindungan Hukum: Perempuan dan Anak

PENDAHULUAN

Kekerasan yang terjadi dan dialami oleh kaum perempuan di Indonesia sudah menjadi rahasia umum. Bentuk kekerasan yang rentan dialami oleh kaum perempuan pun bermacam-macam baik itu dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, *trafficking* (perdagangan manusia), penelantaran dan bentuk kekerasan lainnya (Wulandari & Wicaksono, 2014). Kekerasan yang dialami oleh perempuan didefinisikan sebagai suatu perbuatan secara paksa menggunakan kekerasan berbasis gender hingga mengakibatkan dan/atau dapat mengakibatkan ancaman atau bahaya terhadap fisik, psikis atau mental perempuan yang termasuk tindakan sejenis, pemaksaan atau merenggut kebebasan perempuan secara semauanya yang dilakukan baik di ranah publik maupun kehidupan pribadi.

^{1)2,3} Fakultas Hukum Universitas Mataram

*) *corresponding author*

Suci Rizki Ananda
Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota
Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

Email: sucirizkia9@gmail.com

Kekerasan terhadap kaum perempuan merupakan suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi Perempuan (HAM) dikarenakan dampak yang ditimbulkan dari kekerasan tersebut bisa menjadi sangat besar seperti mempengaruhi rasa percaya diri seseorang, menghalangi dan/atau menghambat aktivitas sosial dalam masyarakat, berpengaruh

besar terhadap kesehatan perempuan, hingga dampak yang paling parah dapat mengakibatkan kemauan korban untuk mengakhiri hidupnya sendiri (bunuh diri) (Philip, 2008: 21). Banyak faktor yang menjadikan perempuan sebagai kaum yang paling rentan alami kekerasan, seperti karena adanya ketidakadilan dan/atau kesenjangan gender dalam masyarakat (Fauzia & Hamdani, 2021a). Gender didefinisikan sebagai suatu pembagian peran antara perempuan dan laki-laki yang terbentuk berdasarkan pendidikan, istiadat, budaya, tradisi, kompetensi dan aspek lainnya dengan maksud untuk membedakan tugas serta peran sosial anatara perempuan dan laki-laki. Untuk itu, perlu diadakannya perlindungan hukum bagi kaum perempuan untuk mencegah atau meminimalisir kasus kekerasan yang mungkin saja dapat terjadi (Heraty, 2019: 24). Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum didefinisikan sebagai pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dapat memperoleh segala hak-hak yang telah diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2000: 54). Sedangkan Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk melindungi serta memberikan pertolongan kepada subjek hukum untuk dapat memanfaatkan perangkat-perangkat hukum (Hadjon, 2011: 10).

Dalam kerangka konsep pemahaman terkait hak asasi, jelas perlindungan hukum merupakan manifestasi dari Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi perempuan dan anak yang termasuk golongan rentan dan cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum yang optimal (Sinaga, *et.al.*, 2021: 36). Perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengamandemen Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan implementasi dari Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Berdasarkan data kekerasan terhadap perempuan dewasa di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022 (per 31 Desember 2022) tercatat ada total 344 kasus kekerasan dengan jumlah korban 416 orang yang tersebar diberbagai daerah Nusa Tenggara Barat (<https://data.ntbprov.go.id/>). Dari data tersebut membuktikan bahwa masih sangat rentan terjadi kekerasan terhadap perempuan. Hal ini belum terhitung kekerasan yang tidak tercatat atau tidak dilaporkan oleh korban untuk diproses dikarenakan kekerasan yang dialami oleh perempuan merupakan suatu perkara yang tidak mudah untuk diungkap dengan alasan tertentu baik karena kondisi, situasi ataupun dari pihak korban yang tidak ingin melaporkan hal tersebut. Dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan serta pengembangan kualitas hidup bagi perempuan maka hal ini menjadi salah satu urusan wajib bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang serta tanggung jawab untuk memberikan aspek perlindungan bagi perempuan di Nusa Tenggara Barat melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap kaum perempuan guna mencegah atau meminimalisir kekesaran menjadi sangat penting untuk ditegakkan oleh berbagai kalangan. Perlindungan hukum menjadi suatu representasi dari fungsi hukum yang memiliki konsep bahwa hukum dapat memberikan rasa kedamaian, ketertiban, kemanfaatan, keadilan serta kepastian.

BAHAN DAN METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggabungkan metode penelitian hukum normatif dan empiris yang dipaparkan secara deskriptif dengan memberikan gambaran terkait variable yang diangkat dalam penelitian dan mengimplementasi ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan)

terkait kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam masyarakat. Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dijalankan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan bersangkutan. Jenis dan sumber bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer (kepuustakaan) yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal, dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum serta bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah serta data-data dari badan/lembaga yang berkaitan atau relevan dengan penelitian yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu terkait kesetaraan gender semakin marak diperbincangkan oleh semua pihak dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Entah itu dari ruang lingkup kecil yang ada ditengah masyarakat, aktivis, hingga pemerintah mulai berlomba-lomba untuk menegakkan keadilan berbasis kesetaraan gender. Hal itu dilakukan melalui media elektronik dan/atau secara online hingga turun secara langsung ke ruang-ruang publik (Husna, 2014: 10). Pembahasan terkait isu keadilan dalam kesetaraan gender mulai dicanangkan secara intensif dalam berbagai musyawarah baik di tingkat nasional atau internasional seperti konferensi dunia terkait perempuan di Nairobi, Kopenhagen, Beijing serta Meksiko. Adapun yang menjadi titik balik keseriusan dan perjuangan dalam mencapai keadilan kesetaraan berbasis gender secara global mulai tercetus sejak Konfrensi Dunia tahun 1995 di Beijing (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2017).

Di dalam konferensi tersebut telah disepakati oleh 189 negara termasuk Indonesia yakni kerangka aksi yang disebut *Beijing Platform for Action* (BPfA). Deklarasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memajukan hak-hak perempuan serta keadilan dalam kesetaraan gender di seluruh dunia yang disepakati selama Konferensi Dunia ke-4 tentang perempuan pada tahun 1995 (Farouqi, 2022). Komunitas Internasional ini mencapai kemufakatan dan sepakat untuk menyetujui serta berkomitmen dalam hal mendukung pengembangan secara penuh terhadap perempuan dan kesetaraan mereka dihadapan laki-laki dalam 12 point penting, diantaranya: (1) Kemiskinan dan Perempuan; (2) Pendidikan dan Pelatihan terhadap Perempuan; (3) Perempuan dan Kesehatan; (4) Kekerasan terhadap Perempuan; (5) Perempuan dan konflik bersenjata; (6) Perempuan dan Ekonomi; (7) Perempuan dan Kekuasaan dalam Pengambilan Keputusan; (8) Mekanisme Kelembagaan; (9) Hak Asasi terhadap Perempuan; (10) Perempuan dan Media; (11) Perempuan dan Lingkungan; dan (12) Anak Perempuan. Dalam konferensi ini, BPfA menekankan terkait prinsip-prinsip yang nantinya akan mengatur segala tindakan serta strategi terhadap perempuan di masa depan secara tegas dengan menetapkan agenda untuk memberdayakan perempuan dengan cara mengintegrasikan kepedulian ke dalam rencana dan kebijakan nasional.

Penegasan dalam konstitusi, dimana Negara wajib menyelenggarakan perlindungan bagi warga negaranya (Fauzia, Hamdani, & Octavia, 2021). Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut diwujudkan dalam bentuk hak warga negara Pasal 27 ayat (2), bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Perlindungan korban dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Hal ini juga diadopsi dalam rancangan konsep KUHP yang baru (Pasal 47 ayat 1 ke 3) (Muhammad, 2011: 62).

Pada tanggal 12 April 2022, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual resmi disahkan menjadi Undang-Undang pada rapat Paripurna DPR RI (Anggrainy, 2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini disahkan setelah selama lebih

dari 6 tahun masuk ke dalam Program Legislasi Nasional namun belum juga dibahas dan disahkan. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan salah satu bentuk perlindungan martabat manusia khususnya bagi kaum perempuan guna menjamin keamanan serta ketentraman di masyarakat dan dihadirkan sebagai payung hukum yang melindungi korban kekerasan seksual. Untuk mendapatkan penanganan, perlindungan, serta pemulihan tentu saja kekerasan seksual yang terjadi harus diungkap dan dilaporkan (Nugroho, 2022). Undang-Undang yang terdiri atas 93 pasal dan 12 bab ini diharapkan menjadi perwujudan kehadiran negara dalam melindungi korban kekerasan seksual khususnya kekerasan seksual terhadap perempuan. Terdapat 9 jenis kekerasan seksual dan 10 tindak pidana lain yang telah dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengkualifikasi jenis tindak pidana seksual menjadi 9 yakni:

- a. Pelecehan seksual nonfisik
- b. Pelecehan seksual fisik
- c. Pemaksaan kontrasepsi
- d. Pemaksaan sterilisasi
- e. Pemaksaan perkawinan
- f. Penyiksaan seksual
- g. Eksploitasi seksual
- h. Perbudakan seksual, dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain kesembilan jenis kekerasan seksual tersebut, terdapat 10 bentuk kekerasan seksual yang dikategorikan tindak pidana kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan lain, meliputi:

- a. Perkosaan
- b. Perbuatan cabul
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- f. Pemaksaan pelacuran
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara khususnya perempuan sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum, maka pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Barat membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak

untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi perempuan dan anak. Hal ini dikarenakan perempuan dan anak merupakan golongan yang rentan serta cenderung mengalami berbagai bentuk kekerasan sehingga menjadikan mereka perlu untuk mendapatkan perlindungan yang optimal. Demi mencapai tujuan ini maka terbentuklah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak yang dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak berdasarkan peraturan daerah ini yakni adanya keadilan serta kesetaraan gender bagi perempuan. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya segala bentuk pelanggaran atau perlakuan salah lainnya kepada perempuan dan anak, meningkatkan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan peran lembaga pemerintah, badan usaha, media, atau organisasi non-pemerintah serta memberi pedoman kepada pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan kebijakan serta strategi perlindungan perempuan dan anak.

Berdasarkan data oleh Komnas Perempuan pada periode tahunan 2022 tercatat bahwa jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan (KBGTP) sepanjang 2021 sejumlah 338.496 kasus kenaikan dibandingkan data pada tahun 2020 yakni 226.062 kasus. Data KBGTP sendiri pada tahun 2022 masih didominasi oleh kekerasan di ranah personal dengan 2.527 kasus, dimana 771 kasus diantaranya adalah kekerasan terhadap istri dan 212 kasus kekerasan terhadap anak perempuan (Nugroho, 2022).

Selain itu, data kekerasan terhadap perempuan dewasa di provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022 berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) tercatat bahwa terdapat total 344 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah korban mencapai 416. Jumlah korban ini berdasarkan bentuk kekerasannya antara lain: (1) Fisik 145 korban; (2) Psikis 89 korban; (3) Seksual 73 korban; (4) Eksploitasi 6 korban; (5) Trafficking 19 korban; (6) Penelantaran 43 korban dan; (7) Lainnya sebanyak 41 korban. Kasus kekerasan ini tersebar diberbagai daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Mataram, Bima, Dompu, Sumbawa hingga di kepulauan Lombok (<https://data.ntbprov.go.id/>).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Bab III pasal 5 disebutkan bahwa penyelenggaraan dan perlindungan terhadap perempuan meliputi: langkah pencegahan dan memberikan perlindungan pada perempuan, memberikan penanganan serta pemulihan terhadap korban kekerasan, melakukan rehabilitasi, pemberdayaan dan reintegrasi berkelanjutan terhadap perempuan, memberikan pelayanan dan bantuan hukum kepada perempuan korban kekerasan dan menjunjung pembudayaan sistem sosial yang berdasarkan keadilan gender. Dalam hal ini perangkat pemerintah daerah terkait yang memiliki wewenang serta tanggungjawab dibidang perlindungan perempuan dan anak wajib melaksanakan pencegahan dan perlindungan kepada perempuan dalam bentuk penyebaran informasi baik melalui media massa, menyelenggarakan pendidikan terkait pencegahan kekerasan bagi perempuan dan anak, menyusun prosedur operasi standar dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menyusun pedoman dalam pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan, memberikan jaminan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan standar dan program-program lainnya guna menegakkan perlindungan hukum terhadap perempuan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang membidangi sosial serta perlindungan terhadap perempuan dapat mengadakan Reintegrasi, Rehabilitasi dan Pemberdayaan terhadap korban kekerasan dengan melakukan pendampingan hukum, menyediakan safe house (rumah aman), mengoptimalkan penyembuhan dan pemulihan baik untuk kesehatan fisik maupun psikis, melaksanakan pengembalian kepada keluarga korban dan masyarakat, memberikan fasilitas pengembangan guna meningkatkan minat dan bakat bagi korban kekerasan, memberikan kesempatan bagi korban perempuan dewasa dalam mengembangkan usaha ekonomi, serta melakukan pengawasan, monitoring dan juga evaluasi dalam proses rehabilitasi, reintegrasi dan pemberdayaan. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal menangani kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya di masa pandemi COVID-19 yakni memberikan pembinaan ataupun pendampingan secara hukum kepada korban kekerasan (Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP3AP2KB NTB Hj. Erni Suryani, tanggal 3 Agustus 2021 di Mataram).

Dalam melaksanakan rehabilitasi, pemberdayaan serta reintegrasi dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak lain seperti lembaga pendidikan, tempat-tempat rehabilitasi, rumah aman, lembaga swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Dalam melaksanakan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan dengan mengikuti mekanisme yang berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur (Pasal 9 Ayat 3 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak).

Pemberian pelayanan bantuan hukum dimaksudkan untuk memberikan pendampingan serta perlindungan terhadap korban kekerasan dengan menerapkan pendekatan responsif gender agar korban ataupun pelaku mendapatkan keadilan serta kepastian hak-hak hukumnya (Fauzia & Hamdani, 2021b). Jenis pelayanan bantuan hukum yang diterima diantaranya bantuan hukum litigasi dan bantuan hukum non-litigasi. Pemberian bantuan hukum ini nantinya pemerintah daerah akan bekerjasama dengan organisasi bantuan hukum yang ada di daerah. Dalam rangka merealisasikan hal tersebut, maka Gubernur akan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang dilakukan dengan berbagai pihak melalui Rapat Koordinasi yang terdiri dari unsur pemerintah, lembaga pendidikan, kepolisian, lembaga bantuan hukum, individu yang memiliki keahlian khusus, lembaga swasta dan/atau lembaga swadaya masyarakat. P2TP2A merupakan pusat pelayanan yang terstruktur dengan maksud melaksanakan pemberdayaan terhadap perempuan dari berbagai bidang pembangunan, melakukan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi ataupun tindak kekerasan (termasuk perdagangan orang).

Masyarakat selaku unsur penting dalam mencapai keadilan terhadap kekerasan berbasis gender terhadap perempuan juga memiliki peran penting untuk ikut berpartisipasi memberikan rasa aman serta perlindungan perempuan dan anak. Partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam rangka memmanifestasikan peran tersebut dapat dilakukan dalam bentuk ikut serta membantu pemerintah daerah dengan melakukan pengawasan serta perlindungan terhadap penyelenggaraan perempuan dan anak, memberikan laporan kepada pihak-pihak yang berwenang bila mendeteksi atau menemukan kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak serta berpartisipasi dalam melaksanakan proses pencegahan, pemulihan, rehabilitasi, reintegrasi dan pemberdayaan bagi korban kekerasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penegakan dalam konstitusi, dimana Negara wajib menyelenggarakan perlindungan bagi warga negaranya. Dalam mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara khususnya perempuan sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum, maka pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Barat membentuk Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) sepanjang tahun 2022 tercatat bahwa terdapat 7 bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan dewasa di NTB antara lain: Fisik, Psikis, Seksual, Eksploitasi, *Trafficking*, Penelantaran dan Kekerasan Lainnya. Dalam melaksanakan penyelenggaraan dan perlindungan terhadap perempuan maka dilaksanakannya langkah pencegahan, penanganan serta pemulihan terhadap korban kekerasan seperti melakukan rehabilitasi, pemberdayaan dan reintegrasi berkelanjutan terhadap

perempuan dan memberikan pelayanan serta bantuan hukum kepada perempuan korban kekerasan dan menjunjung pembudayaan sistem sosial yang berdasarkan keadilan gender.

Kekerasan yang terjadi pada perempuan baik itu dialami secara fisik maupun psikis sangatlah tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh siapapun. Dampak dari terjadinya kekerasan yang dialami oleh korban juga tidak dapat dipandang sebelah mata karena akan menimbulkan efek yang besar hingga mengakibatkan depresi sebagai pemicu seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Seluruh lapisan masyarakat memiliki kewajiban dalam menegakkan hak asasi manusia bagi setiap insan khususnya terhadap perempuan yang rentan mengalami kekerasan dan ketidakadilan. Hal ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi peran serta kesadaran dari masyarakat menjadi tolak ukur terpenting. Oleh sebab itu, perlu adanya perhatian khusus dalam memandang hal ini guna mencegah atau meminimalisir kekerasan berbasis gender terhadap perempuan kedepannya.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Anggrainy, F. C. (2022). Jokowi Resmi Teken UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. <https://news.detik.com/berita/d-6072126/jokowi-resmi-teken-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual>.
- Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa di Provinsi Nusa Tenggara Barat Semester II Tahun 2022 (per 31 Desember 2022). Diakses di <https://data.ntbprov.go.id/>.
- Farouqi, F. (2022). Mengulas Kekerasan Berbasis Gender: Perlu atau Tabu? Diakses di <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021a). Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 2(2).
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021b). Penegakan Miranda Principles Melalui Pemberian Bantuan Hukum Pendampingan di Masa Pandemi Covid-19: Enforcement of the Miranda Principles through Providing Legal Assistance during the Covid-19 Pandemic. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1).
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1).
- Hadjon, P. M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Heraty, T. 2019. *Transendensi Feminin: Kesetaraan Gender Menurut Simone de Beauvoir*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Husna, N. (2014). *Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Pekerja Migran*. *Jurnal Al-Bayan*, 21(30).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2017). Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan. Diakses di <https://www.kemenpppa.go.id/>.
- Muhammad, R. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. UII Press. Yogyakarta.

- Nugroho, I. P. A. (2022). Kekerasan terhadap Perempuan dan Budaya Patriarki di Masyarakat Indonesia. Diakses di <https://pmb.brin.go.id/>.
- Nugroho, I. P. A. (2022). Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Sebuah Oase Intervensi terhadap Kekerasan terhadap Perempuan dan Budaya Patriarki? Diakses di <https://pmb.brin.go.id/>.
- Philip, A. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusham UII. Yogyakarta.
- Rahardjo, S. 2000. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sinaga, A. V., *et.al.* (2021). Mekanisme Perlindungan Hukum HAM terhadap Perempuan dan Anak. *Jurnal Supremasi*, 16(1).
- Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP3AP2KB NTB Hj Erni Suryani, tanggal 3 Agustus 2021 di Mataram. Diakses di <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/>.
- Wulandari, C., & Wicaksono, S. S. (September-Desember 2014). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang. *Yustisia: Jurnal Hukum*, Edisi 90, XXIII.